

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menurut UU No 16 tahun 2000¹. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²Tindak pidana dalam bidang perpajakan adalah tindakan memberikan informasi yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran kewajiban perpajakannya. Misal, menyampaikan SPT yang isinya tidak sesuai dengan kondisi beban Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Tindak pidana pajak adalah tindakan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran kewajiban pajak dan biasanya dilakukan melalui cara penyampaian SPT Wajib Pajak. SPT tersebut berisi tentang laporan pajak yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi Wajib Pajak terkait dengan beban pajak yang harus dibayarkan. Pada tahap penyidikan ini upaya penegakan hukum pertama mulai dilaksanakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran norma hukum. Tanpa melalui proses penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya yaitu penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan

¹ UU No 16 tahun 2000, *Tentang Perpajakan*

² Mardiasno, *Tentang Tindak pidana Perpajakan*, Hukum ejournal., 2017, Vol 07.N0.03, hal. 217 - 228

tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum khususnya penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Salah satu undang-undang khusus yang mengakui kedudukan PPNS sebagai penyidiknya yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP). Pada Pasal 44 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (Ditje Pajak) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan.

Adapun persoalan dalam permasalahan tindak pidana perpajakan antara lain sebagai berikut ini: Terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili.

Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh se seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Dwi Noertjahjo selaku pemilik dan Direktur PT. Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo, SH. yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jl. Raya bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Driyorejo Gresik telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.799.058.1-642.000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26 pasal 25/29 dan pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel. 1
Putusan Tindak Pidana Perpajakan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 269/Pid. Sus/2015/PN. Sda.	Dwi Noertjahjo	<p>dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>Dakwaan Kedua pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-</p>	<p>1) Menyatakan terdakwa DWI NOERTJAHJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan kedua pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan ketiga Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007</p>	<p>M E N G A D I L I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DWI NOERTJAHJO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERPAJAKAN sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-satu, ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat;- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp177.947.084,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);- 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- 4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • SIUP Nomor :510/87/404.3.7I/2003; • Tanda Daftar Perusahaan Nomor :13.17.1.50.01518; • Mutasi Persediaan Oktober 2007, November 2007, Desember 2007 dan 	Belum Inkraht

		<p>Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>Dakwaann ketiga</p> <p>Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>Dakwaan keempat</p> <p>Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang</p>	<p>Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan keempat Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI NOERTJAHJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DWI NOERTJAHJO sebesar 2 X Rp.1.548.705.999,00 = Rp3.097.411.998,00 (tiga milyar sembilan puluh juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);</p> <p>4) Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIUP Nomor :510/87/404.3.7I/2003; - Tanda Daftar Perusahaan Nomor :13.17.1.50.01518; - Mutasi Persediaan Oktober 2007, November 2007, Desember 2007 dan Januari 2008; - Laporan Bulanan Penjualan dan Stock 	<p>Januari 2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan Penjualan dan Stock Dealer PT Kencana Menggala Prasada Oktober 2007, November 2007, Desember 2007 dan Januari 2008; • Rekapitulasi Daftar Konsumen Program Hadiah Langsung Kompor Gas FIT X periode Maret 2008; • Surat Bank Bukopin; • Serah Terima BPKB KMP II; • Bukti Penyerahan Kendaraan; • Buku Campus Warna Merah; • Rincian Penjualan Bulan Desember 2008; • Kas Harian Januari 2007; • Kas Harian Februari 2007; • Kas Harian Maret 2007; • Kas Harian April 2007; • Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Moch. Murwandi Tanggal 28 September 2010; • Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Candra Kartika Dewi Tanggal 03 Maret 2011; • Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Syamsul Anthony Tanggal 09 Februari 2011 Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim II; 	
--	--	---	---	--	--

			<p>Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan</p>	<p>Dealer PT Kencana Menggala Prasada Oktober 2007, November 2007, Desember 2007 dan Januari 2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Daftar Konsumen Program Hadiah Langsung Kompor Gas FIT X periode Maret 2008; - Surat Bank Bukopin; - Serah Terima BPKB KMP II; - Kas Harian Agustus 2008; - Surat Pernyataan Pembelian Kendaraan Tahun 2007 dan Tahun 2008; - Pencatatan alur Penjualan KMP; - Neraca dan Laba rugi Tahun 2006 dan Tahun 2007 dan Surat Tegoran No.:S-1028/WPJ.24/KP.1103/2008; - Rekapitulasi Program Supra Fit series; - Rekapitulasi Daftar Konsumen Program Hadiah Langsung Kompor Gas Fit X; Dewi Tanggal 03 Maret 2011; - Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Syamsul Anthony Tanggal 09 Februari 2011; Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim II; <p>5) Menetapkan agar terdakwa Dwi Noertjahjo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;</p>	<p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	---	--	---	--

2	Nomor 194/Pid. Sus/ 2016/PT Sby	Dwi Noertjahjo;		<p>1. Menyatakan terdakwa DWI NOERTJAHJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan kedua pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan ketiga Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan keempat Pasal 39 ayat (1)</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menerima permohonan banding Pembanding;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.Sus/ 2015/PN Sda., tanggal 7 Desember 2015 yang dimintakan banding;</p> <p style="text-align: center;">DENGAN MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa Dwi Noertjahjo dari segala dakwaan;</p> <p>3. Mengembalikan hak – hak, martabat dan nama baik terdakwa Dwi Noertjahjo pada keadaan semula;</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;</p>	Belum Inkraht
---	---------------------------------	-----------------	--	--	--	---------------

				<p>huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI NOERTJAHJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DWI NOERTJAHJO sebesar 2 X Rp 1.331.803.999,00 = Rp 2.663.607.998,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah);</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007; - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2007; - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak standar PT MPM Tahun 2007; - Kwitansi PT MPM Tahun 2007; - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007 PT Kencana Menggala Prima; - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008; - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008; 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT MPM Tahun 2008; - Kwitansi PT MPM Tahun 2008; - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008; - Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007; - Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100419; - Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 5 bulan Maret 2013; - Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-159/WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012 dan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-160 /WPJ. 24/2012 Tanggal 21 September 2012; - Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Setyo Permadi; Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim II; <p>5. Menetapkan agar terdakwa DWI NOERTJAHJO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--

3	Putusan Nomor 2 K/Pid. Sus/ 2017			<p>1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan kedua pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan ketiga Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan keempat Pasal</p>	<p>MENGADILI SENDIRI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Dwi Noertjahjo sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERPAJAKAN sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-satu, kedua, ke-tiga, dan ke-empat;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp276.493.370,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a) Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007;</p> <p>b) Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008;</p> <p>c) Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008;</p> <p>d) Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT.MPM Tahun 2008;</p> <p>e) Kwitansi PT MPM Tahun 2008;</p> <p>f) Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008;</p> <p>g) Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007;</p> <p>h) Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2008;</p>	Inkraht
---	----------------------------------	--	--	--	---	---------

				<p>39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI NOERTJAHJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DWI NOERTJAHJO sebesar 2 X Rp 1.331.803.999,00 = Rp 2.663.607.998,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah);</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007; - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2007; - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak standar PT MPM Tahun 2007; - Kwitansi PT MPM Tahun 2007; - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007 PT Kencana Menggala Prima; - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008; 	<p>i) Daftar Kontrak PT KENCANA</p> <p>j) Mengggala Prima dengan Debitur PT Adira Finance Tahun 2007; Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-24/WPJ.24/2010 Tanggal Juni 2010 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin- 25/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;</p> <p>k) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb 001/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb-002/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;</p> <p>l) Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-35/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010 dan Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : S-36/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008; - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT MPM Tahun 2008; - Kwitansi PT MPM Tahun 2008; - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008; - Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007; - Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100419; - Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 5 bulan Maret 2013; - Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-159/WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012 dan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-160 /WPJ. 24/2012 Tanggal 21 September 2012; - Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Setyo Permadi; Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim II; <p>5. Menetapkan agar terdakwa DWI NOERTJAHJO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu</p>	
--	--	--	--	---	--

				rupiah);		
--	--	--	--	----------	--	--

Berdasarkan pada tabel putusan dan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

B. Rumusan Msalah:

Adapun rumusan masalah dari pada penelitian ini yaitu: Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan pembedaan tetapi Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perpajakan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan pembedaan tetapi Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perpajakan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui mengapa dalam tindak pidana perpajakan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan pembedaan tetapi pengadilan tinggi memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Perpajakan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Berdasarkan penelusuran pada *website* maupun pada skripsi peneliti terdahulu adapun Skripsi yang penulis temukan mirip dengan peneliti terdahulu antar lain sebagai berikut:

1. Nama: Serly S Saeketu

Nim : 00310210

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Analisis Tentang Pajak Hiburan Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang

Rumusan masalah : Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pajak Hiburan Permainan Bilyar, Karaoke, Panti Pijat Dan Playstation Di Kota Kupang?

2. Nama: Erfina Eduarda Tano

Nim : 02310091

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Penunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu

Rumusan Masalah : Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan?

3. Nama: Paultje O. Lekotompesy

Nim : 05310248

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Deskripsi Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Rote Ndao

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Faktor-Faktor penyebab wajib pajak bahan galian golongan C dari Tahun 2003 Sampai dengan 2008 di Kabupaten Rote Ndao belum melakukan pembayaran pajak bahan galian.

4. Nama: David Pelokila

Nim : 01310394

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Suatu Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Wajib Pajak Bagi
Pengelola Restoran Menurut peraturan daerah No.13 Tahun 2011
Tentang Daerah di Kabupaten Kupang.

Rumusan Masalah : Bagaimana prosedur pemungutan pajak Bagi
pengelolaan Restoran Menurut Peraturan No.13
Tahun 2011 Tentang Daerah di Kabupaten Kupang?

5. Nama: Victoria D.Lelie

Nim : 05310229

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Deskripsi Tentang Penerapan Saksi Bagi Wajib Pajak Hotel dan
Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2004
Tentang Pajak hotel dan pemondokan di kecamatan Lobalain.

Rumusan Masalah : Bagaimana Faktor-faktor penyebab wajib pajak hotel
dan pemondokan yang belum melakukan
pembayaran pajak Hotel dan pemondokan dari
Tahun 2006 sampai dengan 2008?

Berdasarkan pada keaslian penelitian tersebut diatas, yang menjadi perbedaan antara penulis dengan para penulis terdahulu yaitu terletak pada masalah yang diteliti atau pada pokok masalah yang dikaji guna menemukan jawabanya.

Dimana penulis mengkaji guna menemukan jawaban tentang alasan hakim pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan serta alasan Hakim pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perpajakan. Sedangkan para peneliti atau penulis terdahulu dalam kajian pada tulisan yang diteliti lebih menitik beratkan pada prosedur pemungutan dan pengaturan tentang pemotongan pajak penghasilan atau usaha jasa konstruksi serta kesadaran hukum terkait wajib pajak dan bayar pajak.